



**P U T U S A N**

NOMOR 370/PID.SUS/2017/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BAGUS CAHYONO Bin DJOKO MULJONO;**  
Lahir di : Blitar ;  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 03 Agustus 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia / jawa;  
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam Nomor 6 RT. 01 RW. 14  
Kelurahan / Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur , sejak tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur , sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Mei 2017 Nomor 370/PID.SUS/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 01/Pid.Sus/2017/PN Blt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar NO.REG.PERK : PDM-235/BLITAR/Euh.2/12/2016, tanpa tanggal, Desember 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa la terdakwa **BAGUS CAHYONO BIN DJOKO MULJONO**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di dalam ruangan kantor Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR, *secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berat bersih melebihi 5 (lima) Gram, berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat **11,52 gram** (berat kotor beserta pembungkusnya), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan kepemilikan dan/atau peredaran narkoba Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis *Metamfetamina (shabu)* yang dilakukan melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi / kota tujuan kota Blitar, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan melalui jaringan telekomunikasi dengan melakukan penyadapan pada alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SONY dengan SIMcard nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider INDOSAT dan SIMcard nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider TELKOMSEL, sehingga selanjutnya petugas BNN mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan narkoba Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis *Metamfetamina (shabu)* yaitu pada jasa pengangkutan dan / atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi ARIF WITARSA,SH dan ROY AGUS T, selanjutnya melakukan penintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk mengambil paket atas nama KRISDIANTO sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salahsatu petugas travel, yaitu saksi AGUS RIFAI melayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paketan yang hendak diambil kemudian pegawai travel mengambil 1(satu) buah paket atas nama penerima KRISDIANTO (DPO) dengan alamat Jl. Kacaping No.21 Kota Blitar tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut; dimana saksi petugas Tim dari BNNP JATIM yang telah mengamati gerak-gerik Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 370/PID.SUS/2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dilakukan pemeriksaan / penggeledahan, saksi petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran selanjutnya petugas membawa Terdakwa BAGUS CAHYONO BIN DJOKO MULJONO berikut barang bukti berupa sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran berikut sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dengan STNK An. SEPTIAN RATNO SARI untuk diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, guna dilakukan proses menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 9262/NNF/2016 tanggal 11 Oktobet 2016, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat **10,763 gram** tersebut adalah ***BENAR Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.***

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Ia terdakwa **BAGUS CAHYONO BIN DJOKO MULJONO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai* atau menyediakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada ayat (1), dengan berat bersih melebihi 5 (lima) Gram, berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram* (berat kotor beserta pembungkusnya) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan kepemilikan dan/atau peredaran narkotika Gol.I Bukan Tanaman *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* yang dilakukan melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi / kota tujuan kota Blitar, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan melalui jaringan telekomunikasi dengan melakukan penyadapan pada alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SONY dengan SIMcard nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider INDOSAT dan SIMcard nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider TELKOMSEL, sehingga selanjutnya petugas BNN mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan narkotika Gol.I Bukan Tanaman *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* yaitu pada jasa pengangkutan dan / atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi ARIF WITARSA,SH dan ROY AGUS T, selanjutnya melakukan penintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk mengambil paket atas nama KRISDIANTO sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salahsatu petugas travel, yaitu saksi AGUS RIFAI melayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paketan yang hendak diambil kemudian pegawai travel mengambil 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket atas nama penerima KRISDIANTO (DPO) dengan alamat Jl. Kacapiring No.21 Kota Blitar tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut; dimana saksi petugas Tim dari BNNP JATIM yang telah mengamati gerak-gerik Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan / penggeledahan, saksi petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran selanjutnya petugas membawa Terdakwa BAGUS CAHYONO BIN DJOKO MULJONO berikut barang bukti berupa sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkus koran berikut sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dengan STNK An. SEPTIAN RATNO SARI untuk diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, guna dilakukan proses menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 9262/NNF/2016 tanggal 11 Oktobet 2016, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat **10,763 gram** tersebut adalah ***BENAR Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa **BAGUS CAHYONO BIN DJOKO MULJONO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Bukan Tanaman berupa ***sediaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan kepemilikan dan/atau peredaran narkotika Gol.I Bukan Tanaman *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* yang dilakukan melewati jasa pengiriman travel yaitu Travel 109 dengan destinasi / kota tujuan kota Blitar, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan melalui jaringan telekomunikasi dengan melakukan penyadapan pada alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SONY dengan SIMcard nomor S/N (serial number) 62014000377925038 provider INDOSAT dan SIMcard nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider TELKOMSEL, sehingga selanjutnya petugas BNN mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai tempat menerima sediaan narkotika Gol.I Bukan Tanaman *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* yaitu pada jasa pengangkutan dan / atau Travel "JOY" di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, dimana saksi petugas BNN, yaitu saksi ARIF WITARSA,SH dan ROY AGUS T, selanjutnya melakukan penintaian di jasa travel tersebut, dan pada waktu sekira pukul 00.45, Terdakwa mendatangi travel "JOY" yang berada di Jalan Kenari Nomor 108 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetan Kota Blitar, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dimana Terdakwa yang saat itu langsung masuk ke dalam kantor travel dan menyampaikan keinginan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket atas nama KRISDIANTO sambil menunjukkan KTP yang dibawanya dimana saat itu salahsatu petugas travel, yaitu saksi AGUS RIFAI melayani Terdakwa dengan mencocokkan antara KTP tersebut dengan paketan yang hendak diambil kemudian pegawai travel mengambil 1(satu) buah paket atas nama penerima KRISDIANTO (DPO) dengan alamat Jl. Kacapiring No.21 Kota Blitar tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya menerima paket tersebut dan selanjutnya keluar dari kantor travel dengan membawa paket tersebut; dimana saksi petugas Tim dari BNNP JATIM yang telah mengamati gerak-gerik Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan / penggeledahan, saksi petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkusan koran selanjutnya petugas membawa Terdakwa BAGUS CAHYONO BIN DJOKO MULJONO berikut barang bukti berupa sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)* seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkusan koran berikut sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna Hitam metalik No.Pol AG-01256-KE dengan STNK An. SEPTIAN RATNO SARI untuk diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, guna dilakukan proses menurut hukum.

- Bahwa selama ini, Terdakwa telah **mempergunakan Narkotika tersebut bagi dirinya sendiri** selama 1 (satu) bulan dimana berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas sampel urine Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan hasil pemeriksaan : **+** (positif) **Methamphetamine**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab.: 9262/NNF/2016 tanggal 11 Oktobet 2016, yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor 12331/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat **10,763 gram** tersebut adalah ***BENAR Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca , Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar NO.REG.PERKARA : PDM-235/BLT/Euh.2/12/2016, tanggal 29 Maret 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa BAGUS CAHYONO Bin DJOKO MULYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dalam kadar lebih dari 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa BAGUS CAHYONO Bin DJOKO MULYONO dengan pidana penjara selama : 10 (SEPULUH) tahun, dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket yang terdiri dari : 1 (satu) poket berisi berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis metamfetamina (shabu) seberat 11,52 gram, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkusan koran.
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SONY ST21i dengan SIMcard nomor S/N (serial number) 6210013382696990 provider TELKOMSEL

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 370/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna hitam metalik No. Pol. AG-1256-KE dengan STNK An. SEPTIAN RATNO SARI

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/ 2017/PN Blt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS CAHYONO Bin DJOKO MULJONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak paket yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto ± 11,52 (sebelas koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah korek gas dan bungkusan koran;
  - 1 (satu) lembar resi pengambilan barang dengan nomor : AO17535;
  - 1 (satu) lembar KTP An. YUNUS KRISDIANTO;
  - 1 (satu) buah HP merek Sony warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik Nopol : AG-1256-KE An. SEPTIAN RATNO SARI;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 370/PID.SUS/2017/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

### **Membaca berturut-turut :**

1. Akta permintaan banding No. 8/Akta..Pid/2017/PN Blt, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/ 2017/PN Blt;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 8/Akta. Pid/2017/PN Blt , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 kepada Terdakwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Surat pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: W.14-U.11/624/HK.01/05/2017, dan Nomor: W.14-U.11/625/HK.01/05/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 09 Mei 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, memori banding tertanggal 9 Mei 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/ 2017/PN Blt, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/ 2017/PN Blt , yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 27 April 2017 Nomor 01/Pid.Sus/ 2017/PN Blt;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 370/PID.SUS/2017/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari : **Senin**, tanggal **12 Juni 2017** dengan susunan: **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Sobari, S.H., M.H.**, dan **I Made Nandu, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim - hakim anggota , dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA,

### HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Achmad Sobari, S.H., M.H**

**Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**

2. **I Made Nandu, S.H., M.H**

### PANITERA PENGANTI,

**Suparman, S.H., M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)